

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-38/NB.1/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT DAYA SEMBADA
FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Nomor Pencabutan Izin Usaha | Tanggal Pencabutan Izin Usaha | Alasan Pencabutan |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| PT Daya Sembada Finance | KEP-38/D.05/2021 | 10 Mei 2021 | Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha |

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.05/2021 tanggal 10 Mei 2021 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Daya Sembada Finance yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 8, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan, 12930. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh debitur PT Daya Sembada Finance yang telah melakukan pelunasan pinjaman untuk menyampaikan permohonan pengkinian data debitur kepada OJK dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit (email: flsslik.dpip@ojk.go.id).

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Email: IKNB1A@ojk.go.id

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Tembusan:

Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

